



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pasar Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi Izin Lokasi
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Fotokopi Izin Tenaga Kerja Asing (bila ada)
6. Fotokopi KTP
7. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan
8. Fotokopi NPWP
9. Denah lokasi usaha (Peta Lokasi)
10. Pas photo warna ukuran 4x6 (2 lembar)
11. Surat Pernyataan Bersedia dilakukan Peninjauan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN USAHA PASAR HEWAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan		
		Front Office			Back Office			Kelengkapan	Waktu	Output			
		Pemohon	Petugas Pengelola Perizinan	Petugas Pengelola Dokumen Perizinan	Petugas Pengadministrasi Perizinan	Tim Teknis	Petugas Pengelola SIM PM	Kasie	Kabid	Kadis			
1	Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan pada Bagian Front Office										Dokumen persyaratan, Alat Tulis	10 Menit	Informasi
2	Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pasar Hewan mendaftarkan berkas permohonan										Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap
3	Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, menginput data ke komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis										Berkas Permohonan Lengkap	10 Menit	Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi
4	Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan dan Memeriksa Rekomendasi										Berkas Permohonan Lengkap Siap diverifikasi	3 Hari	Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis (Siapkan Rekomendasi)
5	Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan serta Rekomendasi dan Memeriksa Konsep Produk Izin										Berkas Permohonan telah diverifikasi Tim Teknis (Siapkan Rekomendasi)	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf kasie
6	Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf										Konsep Produk izin siap paraf kasie	10 Menit	Konsep Produk izin siap paraf kabid
7	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf										Konsep Produk izin siap paraf kabid	10 Menit	Konsep Produk izin siap tanda tangan kadis
8	Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya untuk selanjutnya ditanda tangani										Konsep Produk izin siap tanda tangan kadis	2 Menit	Produk izin telah ditanda tangani kadis
9	Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir										Produk izin Produk Akhir	2 Menit	Rekaman Produk izin Produk Akhir

1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pasar Hewan mendaftarkan berkas permohonan
3. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, menginput pada Komputer dan menyerahkan Berkas permohonan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan dan Memberikan Rekomendasi
5. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Izin Usaha Pasar Hewan serta Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Produk Izin
6. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
7. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
8. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditanda tangani
9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon selanjutnya menyerahkan kembali Rekaman Produk Akhir

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pasar Hewan

Pengaduan Layanan

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan datang ke DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah melalui Petugas Pengelola Pengaduan.

Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui :

- **Telepon/Faximile Kantor : 0914-22543 / 0914-22852.**
- **Email : dpmptspmalteng.pengaduan@gmail.com**
- **Kotak pengaduan.**